



P U T U S A N

NOMOR : 311/B/2019/PTTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun Kompleks Medan Estate di - Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

JASMAN, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Perumahan

Pinang Mas Blok 8 No. 174 Rt. 20 Rw. 01 Kelurahan Bentiring

Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu,

Pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah

Kabupaten Bengkulu Utara;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2019

memberikan Kuasa kepada:-----

1. ABDUL GANI, S.H., M.H.;-----

2.HAFITTERULLAH, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,

dan Konsultan Hukum pada Kantor “ Abdul Gani “ dan Rekan “

beralamat di Kebun Dahri No. 16 RT. 005 rw. 01 Kelurahan Kebun

Dahri, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu,selanjutnya disebut se-

bagai PENGGUGAT/PEMBANDING; -----

L A W A N :

BUPATI BENGKULU UTARA, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1

Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;--

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 300/52/B.2/2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2019 memberikan Kuasa kepada:-----

1. Nama : AHMAD KUSWANDI, S.H.;-
Pekerjaan : Advokat.-----
2. Nama : IRWAN, S.H.;-----
Pekerjaan : Advokat.-----
3. Nama : BOY HENDRA ZULKAIFAN, S.H. ;----
Pekerjaan : Advokat.-----
4. Nama : USMAN WAHID SIREGAR, SH.;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.-----

Jabatan : Kabag Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara.-----
5. Nama : SAHMAD, S.Sos.;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.-----

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan,
Kesejahteraan dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia; -----
6. Nama : WENDI ALAKAM, S.H.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.-----

Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum
dan Perikatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara ;-----
7. Nama : REZA RIZKI, SIP, M.Si.;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.-----

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pembinaan
Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia, Kesemuanya Kewarganegaraan
Indonesia, yang berkedudukan di Kantor Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Jalan Jenderal
Sudirman No. 1 Arga Makmur Bengkulu Utara,

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/ TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 311/B/2019/PTTUN-MDN, tanggal 16 Desember 2019, tentang Penetapan dan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa banding tersebut; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 16 Desember 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sengketa Nomor 311/B/2019/PTTUN-MDN; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 83/G/2019/PTUN-BKL, tanggal 25 September 2019; -----
4. Berkas perkara, surat - surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat - surat yang berkenaan dengan sengketa ini; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 311/Pen.HS/2019/PTTUN-MDN, tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor **83/G/2019/PTUN-BKL**, tanggal 25 September **2019**, yang amar selengkapny sebagai berikut:

----- **MENGADILI**-----



DALAM POKOK PERKARA:-----

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----**
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 219.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah); -----**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 83/G/2019/PTUN-BKL tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 25 September 2019**, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat/ Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Tergugat/ Terbanding ; ---

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding hadir dan Kuasanya pada saat putusan diucapkan, maka penghitungan tenggang waktu mengajukan banding adalah setelah putusan diucapkan dalam persidangan;---

Menimbang, bahwa terhadap Putusan *in litis*, Penggugat / Pembanding menyatakan banding, selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu membuat akta permohonan banding tertanggal 8 Oktober **2019** yang ditandatangani Penggugat / Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 83/G/2019/PTUN-BKL tanggal 9 Oktober 2019 ; -

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah dibuat Surat Pemberitahuan Untuk Melihat/ Mempelajari Berkas Perkara Nomor 83/G/2019/PTUN-BKL, **oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu** Kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding masing-masing tertanggal 6 Nopember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa pada Hari Jum"at tanggal tanggal 8 November 2019 Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 83/G/2019/PTUN-BKL, telah membuat Akta Melihat Berkas Perkara, dari Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara, tertanggal 6 Nopember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu tanggal 4 Desember 2019, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 83/G/2019/PTUN-BKL, telah membuat Surat Keterangan bahwa Tergugat/ Terbanding tidak melakukan pemeriksaan melihat dan membaca terhadap berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan **Memori Banding** tertanggal **18 Oktober 2019**, dan **diterima** di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal **18 Oktober 2019**, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutus dengan amar putusan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 83/G/2019/PTUN-BKL, tanggal 25 September 2019; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1.Menerima Permohonan Banding Pembanding ; -----
- 2.Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No. 83/G/2019/PTUN.BKL yang ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 yang dimohonkan Pembanding ; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara: K.888.08 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Jasman, S.Pd, tanggal 31 Desember 2018;-
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara : K.888.08 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Jasman, S.Pd, tanggal 31 Desember 2018; -----
4. Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi hak Pembanding /Penggugat, pada posisi semula atau setara; -----
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang bahwa Memori Banding Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada Tergugat/ Terbanding dengan **Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding** Nomor 83/G/2019/PTUN-BKL, tertanggal **18 Oktober 2019**;--

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat /Pembanding maka Tergugat/ Terbanding sampai saat ini tidak ada mengajukan **Kontra Memori Banding**, sesuai **Daftar Isi Bundel B** ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 83/G/2019/PTUN-BKL, yang dimohonkan banding tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat/ Pembanding serta tanpa dihadiri pihak Tergugat / Terbanding ; ----

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding dan kuasanya hadir pada saat putusan diucapkan maka yang menjadi tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding bagi Pengugat/ Pembanding adalah setelah putusan diucapkan dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa menurut Akta permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan ditandatangani Penggugat/ Pembanding tanggal 8 Oktober 2019, yaitu pada hari ke 13 (tiga belas) setelah putusan diucapkan, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang - undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding Penggugat / Pembanding harus diterima; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari: "Surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat - surat bukti dari para pihak, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang dimohon banding, Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sepakat bermusyawarah dengan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena pada tingkat banding Majelis Hakim menilai tidak terdapat hal - hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu *a quo*, maka dalil-dalil memori banding tersebut dikesampingkan, dan Pertimbangan serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa karena Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum pada tingkat banding dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 83/G/2019/PTUN-BKL, tanggal 25 September 2019 tersebut dikuatkan ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan ditingkat banding Penggugat/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara, pada ke - 2 (dua) tingkat pengadilan dan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I



- Menerima permohonan banding Penggugat/ Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 83/G/2019/PTUN-BKL, tanggal 25 September 2019 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam **rapat musyawarah** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2020** oleh Kami: **H.HENDRO PUSPITO.,SH., M.Hum.,**Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis., **UNDANG SAEFUDIN., SH.,MH.,** dan **KAMER TOGATOROP., SH.,M.AP.,** masing-masing Hakim Anggota. **Putusan** diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Makmur Sitepu SH.,**sebagai **Panitera** Pengganti, dengan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

UNDANG SAEFUDIN,SH.,MH.- H.HENDRO PUSPITO., S.H.,MHum.-

KAMER TOGATOROP., SH.,M.AP.-

PANITERA PENGGANTI

MAKMUR SITEPU, SH.-



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Materai Putusan ... Rp. 6.000,-

2 Biaya Redaksi Putusan .. Rp. 10.000,-

3. Biaya Proses Perkara Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).